

## EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN PIRU KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

Oleh:

Ali Hadi La Dimuru<sup>1)</sup>, Munazar Umar<sup>2)</sup>

email: [hadiladimuru02@gmail.com](mailto:hadiladimuru02@gmail.com) & [munazarumar2728@gmail.com](mailto:munazarumar2728@gmail.com)

### Abstrak

Indonesia didirikan dengan tujuan utama mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagai akhir dari proses pembangunan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menjadi tujuan penting dalam pembangunan di setiap negara. Salah satu tantangan utama dalam pembangunan adalah kemiskinan, yang merupakan masalah kompleks dan multidimensional yang dihadapi hampir oleh semua negara dan daerah. Oleh karena itu, strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi yang diterapkan harus diarahkan untuk mencapai kesejahteraan bersama, dengan harapan tidak ada kelompok masyarakat yang lebih sejahtera secara signifikan dibanding kelompok lainnya. Pembangunan masyarakat bisa dilakukan melalui berbagai sektor, salah satunya adalah melalui program pengentasan kemiskinan seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini telah diterapkan di seluruh wilayah Indonesia dan menunjukkan hasil yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program PKH di Kecamatan Piru Kabupaten Seram Bagian Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan memanfaatkan data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi, sementara analisis data dilakukan dengan mendeskripsikan hasil penelitian berdasarkan variabel yang diteliti.

**Kata Kunci :** *Evaluasi, Program Kelurga Harapan.*

### A. PENDAHULUAN

Di Indonesia, sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, memiliki tujuan untuk "melindungi seluruh bangsa Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta turut berperan dalam menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial." Prinsip ini menunjukkan bahwa pembangunan bukan hanya penting untuk menjaga persatuan bangsa, tetapi juga sebagai langkah untuk mengelola keberagaman budaya, adat, agama, ras, dan etnis yang ada di Indonesia. Tanpa adanya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, keberagaman tersebut dapat memicu konflik, sehingga pembangunan menjadi pilihan yang bijaksana bagi para pendiri bangsa untuk menjaga keharmonisan dan kesatuan Indonesia. Namun, krisis moneter dan ekonomi yang melanda Indonesia sejak

---

<sup>1)</sup> Ali Hadi La Dimuru, *Dosen Tetap Prodi. Ilmu Adm. Publik STIA Alazka Ambon*

<sup>2)</sup> Munazar Umar, *Dosen Tetap Prodi. Ilmu Adm. Bisnis STIA Alazka Ambon*

tahun 1997 telah mengurangi arti dari pencapaian-pencapaian pembangunan tersebut. Krisis ini juga berdampak pada berbagai wilayah perkotaan, di mana upaya pemerintah dalam mengurangi kemiskinan, seperti penetapan garis kemiskinan dan pemetaan kantong-kantong kemiskinan, belum sepenuhnya efektif. Menurut Suyanto (2015:15), salah satu penyebab ketidakefektifan program pengentasan kemiskinan adalah minimnya kesempatan bagi masyarakat miskin untuk mengembangkan diri mereka sendiri. Program pembangunan yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan malah seringkali malah menciptakan ketergantungan baru dan menghalangi potensi lokal.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru dalam mengatasi kemiskinan yang lebih fokus pada kemandirian dan keberlanjutan. Partisipasi masyarakat, pemerintah, dan kelompok peduli sangat penting untuk mewujudkan hal ini. Pemahaman yang mendalam terhadap data kemiskinan juga menjadi hal yang krusial agar kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran dalam mengatasi kemiskinan. Banyak program pengurangan kemiskinan di masa lalu hanya memandang kemiskinan dari aspek ekonomi dan gejala yang tampak, sehingga bersifat parsial dan tidak menyentuh masalah kemiskinan secara mendalam. Kondisi ini juga berlaku di Kecamatan Piru, di mana program-program pengurangan kemiskinan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), PNPM Mandiri, dan sejenisnya belum memberikan hasil yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan secara menyeluruh.

Dalam hal ini, Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sebuah langkah yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial dengan tujuan untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui sistem jaminan sosial bagi keluarga miskin. Program ini memberikan bantuan tunai bersyarat kepada rumah tangga miskin dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perkotaan dan pedesaan, termasuk di wilayah Maluku pada umumnya dan Kecamatan Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat secara khusus.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai dampak dan efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dengan judul : “Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat”.

## **B. TINJAUAN TEORITIS**

### **1. Pengertian Kebijakan**

Kebijakan dapat dipahami sebagai keputusan politik yang biasanya diambil dalam konteks tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh aktor dalam institusi pemerintah, serta perilaku negara secara umum. Menurut Friedrich dalam Wahab (2014:9), kebijakan adalah tindakan yang bertujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan, yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam lingkup tertentu, dengan mempertimbangkan adanya hambatan dan mencari peluang untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan.

Selanjutnya, menurut John Lock dalam Sadhana (2013:50) kebijakan adalah sebuah proses, bukan sekadar sistem, dan kadang-kadang perlu

---

<sup>1)</sup> Ali Hadi La Dimuru, *Dosen Tetap Prodi. Ilmu Adm. Publik STIA Alazka Ambon*

<sup>2)</sup> Munazar Umar, *Dosen Tetap Prodi. Ilmu Adm. Bisnis STIA Alazka Ambon*

dipaksakan agar dapat terlaksana. Hal ini dikarenakan pemerintah, sebagai pelaku dan penggerak kebijakan, memiliki kekuasaan untuk menjalankannya. Dengan demikian, tujuan dan keputusan-keputusan dalam kebijakan tersebut dapat tercapai sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan pengertian yang telah disebutkan di atas, dapat ditemukan berbagai elemen kebijakan yang ada dalam kebijakan publik, sebagaimana yang diungkapkan oleh Anderson dalam Widodo (2013:14) antara lain meliputi beberapa hal berikut :

- a. Kebijakan selalu memiliki tujuan atau orientasi yang jelas.
- b. Kebijakan mengandung tindakan atau pola perilaku dari pejabat-pejabat pemerintah.
- c. Kebijakan mencerminkan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, bukan sekadar apa yang direncanakan untuk dilakukan.
- d. Kebijakan publik bersifat politis (merupakan tindakan pemerintah dalam menghadapi suatu isu tertentu) dan bersifat negatif (merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak mengambil tindakan tertentu).
- e. Kebijakan publik yang bersifat positif selalu berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa (otoritatif).

Dengan demikian, pengertian dan unsur-unsur yang ada dalam kebijakan yang telah dijelaskan sebelumnya, kebijakan publik disusun untuk menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan serta sasaran yang diinginkan.

## **2. Evaluasi Kebijakan**

Menurut Sadhana (2013:243) istilah evaluasi secara umum dapat dianggap setara dengan penaksiran, pemberian angka, atau penilaian, yang merujuk pada upaya untuk menganalisis hasil kebijakan dalam bentuk satuan nilai. Sementara itu, menurut Dunn (2000) evaluasi berkaitan dengan pengumpulan informasi tentang nilai atau manfaat hasil kebijakan, di mana suatu hasil kebijakan dianggap bernilai jika memberikan kontribusi terhadap tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan..

Lebih lanjut, evaluasi kebijakan merupakan tahap terakhir dalam proses kebijakan, namun kegiatan ini berlangsung sepanjang seluruh rangkaian proses kebijakan. Secara umum, evaluasi kebijakan mencakup tiga aspek, yaitu:

- a. Evaluasi awal: Dilakukan sejak tahap perumusan kebijakan hingga sebelum kebijakan dijalankan. Fokus dari evaluasi awal adalah pada persiapan kegiatan atau program yang akan dilaksanakan, serta masalah yang mungkin timbul selama tahap perencanaan. Evaluasi ini juga bisa didasarkan pada hasil pelaksanaan kegiatan sebelumnya yang relevan dan substansial.
- b. Evaluasi selama pelaksanaan atau monitoring: Proses evaluasi ini berjalan bersamaan dengan pelaksanaan kebijakan, dimana monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tidak terganggu. Tujuannya adalah untuk mendeteksi dan mengoreksi kekeliruan atau ketidakcocokan yang mungkin timbul karena kurangnya informasi pada saat perumusan kebijakan atau perubahan yang tidak terduga di lapangan.

---

<sup>1)</sup> Ali Hadi La Dimuru, *Dosen Tetap Prodi. Ilmu Adm. Publik STIA Alazka Ambon*

<sup>2)</sup> Munazar Umar, *Dosen Tetap Prodi. Ilmu Adm. Bisnis STIA Alazka Ambon*

- c. Evaluasi akhir: Dilakukan setelah kebijakan selesai dilaksanakan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan yang ada, baik dari segi strategi kebijakan maupun pelaksanaannya. Fokus evaluasi akhir adalah untuk memperbaiki dan menyempurnakan kebijakan dengan melihat keseluruhan proses, bukan hanya pada satu tahap tertentu dalam proses kebijakan (Sadhana, 2013: 247-250).

Selanjutnya, evaluasi program dapat dipahami sebagai bagian dari kegiatan supervisi, yang secara sederhana diartikan sebagai usaha untuk memastikan adanya pembinaan yang efektif. Dalam hal ini, evaluasi program merupakan tahap awal supervisi, di mana langkah pertama adalah mengumpulkan data yang relevan untuk dilanjutkan dengan pemberian pembinaan yang sesuai. Evaluasi program terdiri dari beberapa tahap, yaitu:

- a. Evaluasi konteks, yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi lingkungan, mengidentifikasi kebutuhan yang belum terpenuhi, serta mendeskripsikan populasi dan sampel yang dilayani, serta tujuan program itu sendiri.
- b. Evaluasi masukan, yang mencakup segala hal yang terkait dengan pelaksanaan program dan harus disiapkan dengan cermat. Evaluasi masukan ini berfungsi memberikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan serta dalam menentukan sumber daya yang diperlukan.
- c. Evaluasi proses, yang fokus pada “apa” (kegiatan yang dilakukan dalam program), “siapa” (penanggung jawab program), dan “kapan” (waktu pelaksanaan kegiatan).
- d. Evaluasi hasil, yang digunakan untuk membuat keputusan terkait langkah berikutnya, serta mengevaluasi dampak keseluruhan dari program terhadap penerima manfaat, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran program tersebut. (Herman Susanto, 2016: 25-28).

Dengan demikian, tujuan evaluasi program adalah untuk menilai sejauh mana tujuan program telah tercapai, dengan cara mengevaluasi pelaksanaan kegiatan program. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi komponen dan subkomponen program yang belum terlaksana serta mengetahui penyebabnya, sehingga penting untuk memperjelas tujuan program yang akan dievaluasi.

### **3. Program PKH**

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah inisiatif perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga miskin dengan syarat dan ketentuan tertentu yang harus dipenuhi oleh anggota keluarga. Tujuan jangka pendek dari program ini adalah untuk mengurangi beban ekonomi rumah tangga miskin, sementara dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus siklus kemiskinan antar-generasi, sehingga generasi mendatang dapat keluar dari belenggu kemiskinan.

Dalam konteks pengurangan kemiskinan baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, PKH memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga yang memenuhi persyaratan tertentu, seperti kehadiran anak di fasilitas pendidikan atau partisipasi dalam program kesehatan, seperti pemeriksaan untuk balita

---

<sup>1)</sup> Ali Hadi La Dimuru, *Dosen Tetap Prodi. Ilmu Adm. Publik STIA Alazka Ambon*

<sup>2)</sup> Munazar Umar, *Dosen Tetap Prodi. Ilmu Adm. Bisnis STIA Alazka Ambon*

atau ibu hamil. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) didasarkan pada tiga hal utama sebagai berikut :

- a. Verifikasi, yang merupakan komponen penting dari PKH, bertujuan untuk memastikan bahwa peserta mematuhi persyaratan yang telah ditentukan. PKH melakukan pemotongan bantuan tunai bagi keluarga yang tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan, guna memastikan mereka menyadari bahwa kewajiban tersebut harus dipenuhi agar tetap menerima bantuan tunai.
- b. Peserta PKH harus menyadari bahwa untuk menerima bantuan tunai, mereka harus mematuhi sejumlah kewajiban yang telah ditetapkan.

Dengan demikian Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan sebuah inisiatif jangka panjang yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Fokus utama dari PKH adalah membangun sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Oleh karena itu, pemerintah perlu menegaskan bahwa kemiskinan tidak hanya dilihat dari aspek sosial dan ekonomi, tetapi juga penting untuk dipahami bahwa kemiskinan disebabkan bukan hanya karena keterbatasan sumber daya, tetapi juga karena ketidakadilan dalam akses terhadap sumber-sumber tersebut.

#### **4. Tujuan PKH**

Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki tujuan utama untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama di kalangan masyarakat miskin. Tujuan tersebut juga berfungsi untuk mempercepat pencapaian target yang telah ditetapkan. Secara khusus, Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan kondisi sosial ekonomi rumah tangga yang sangat miskin (RTSM).
- b. Meningkatkan pendidikan anak-anak dari rumah tangga yang sangat miskin (RTSM).
- c. Meningkatkan status kesehatan dan gizi bagi ibu hamil, ibu nifas, dan anak-anak di bawah 6 tahun dari rumah tangga yang sangat miskin (RTSM).

Selain itu, tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk mengubah perilaku keluarga sangat miskin dengan memberikan perhatian lebih pada pendidikan dan kesehatan anak-anak mereka. Dalam jangka pendek, program ini memberikan dampak pendapatan bagi rumah tangga miskin dengan mengurangi beban pengeluaran mereka. Sedangkan dalam jangka panjang, PKH bertujuan untuk memutuskan siklus kemiskinan antar generasi melalui :

- a. Peningkatan kualitas kesehatan/nutrisi, pendidikan, dan kemampuan pendapatan anak di masa depan dari keluarga sangat miskin.
- b. Memberikan kepastian akan masa depan anak tersebut.

Dengan demikian untuk mencapai tujuannya, PKH berupaya memberikan bantuan pendidikan serta mendorong rumah tangga miskin agar mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah dan menjaga komitmen kehadiran yang konsisten selama tahun ajaran agar proses belajar berjalan efektif. (Direktorat Jaminan Sosial 2013:9).

---

<sup>1)</sup> Ali Hadi La Dimuru, *Dosen Tetap Prodi. Ilmu Adm. Publik STIA Alazka Ambon*

<sup>2)</sup> Munazar Umar, *Dosen Tetap Prodi. Ilmu Adm. Bisnis STIA Alazka Ambon*

## 5. Sasaran PKH

Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH), yang sebelumnya berfokus pada rumah tangga, kini telah beralih ke pendekatan berbasis keluarga. Perubahan ini bertujuan untuk mendukung prinsip keluarga, yaitu satu orang tua yang bertanggung jawab atas pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan masa depan anak. Dengan demikian, keluarga menjadi unit yang penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memutus rantai kemiskinan antar generasi, meskipun beberapa keluarga dapat tinggal dalam satu rumah tangga.

Sebagaimana dijelaskan menurut Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 02A/HUK/2008 tentang Tim pelaksana program Keluarga Harapan (PKH), peserta PKH memiliki hak-hak sebagai berikut.

- a. Mendapat bantuan tunai sesuai persyaratan
- b. Mendapat pelayanan kesehatan di penyedia pelayanan kesehatan (Puskesmas, Posyandu, Polindes, dsb).
- c. Mendapat pelayanan pendidikan bagi anak usia wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar, melalui program pendidikan formal, informal maupun non formal
- d. Peserta PKH di ikut sertakan pada program bantuan sosial lainnya.

Selanjutnya, Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan kepada rumah tangga yang memenuhi kriteria kepesertaan program dan dapat menjalankan kewajibannya. Data diperoleh dari basis data terpadu, dan pada saat registrasi, rumah tangga tersebut harus memenuhi setidaknya satu kriteria kepesertaan PKH, yaitu:

- a. Ibu hamil, nifas, dan anak balita
- b. Anak pra-sekolah (usia 5-7 tahun) yang belum memasuki pendidikan dasar.
- c. Anak usia sekolah dasar (7-12 tahun), baik di SD, MI, Paket A, atau SDLB
- d. Anak usia sekolah menengah pertama (12-15 tahun), baik di SLTP, MTs, Paket B, atau SMLB
- e. Anak berusia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar

Untuk itu bantuan uang tunai Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan kepada perempuan dewasa dalam keluarga, seperti ibu, nenek, bibi, atau kakak perempuan, yang bertindak sebagai pengurus keluarga. Uang tersebut dinilai lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan keluarga. Jika tidak ada perempuan dewasa dalam keluarga, maka kepala keluarga yang menggantikan peran tersebut. Sebagai bukti kepesertaan, bantuan uang dapat diambil oleh pengurus.

## 6. Pengertian Kemiskinan

Menurut Schileler dalam Suyanto (2013:1) kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan untuk memperoleh barang dan layanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas. Sementara itu, menurut

---

<sup>1)</sup> Ali Hadi La Dimuru, *Dosen Tetap Prodi. Ilmu Adm. Publik STIA Alazka Ambon*

<sup>2)</sup> Munazar Umar, *Dosen Tetap Prodi. Ilmu Adm. Bisnis STIA Alazka Ambon*

Nurhasim dkk. (2014:6) kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional, yang mencakup aspek politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Kemiskinan juga memiliki karakteristik yang unik dan spesifik, yang umumnya terdiri dari tiga karakteristik utama, yaitu :

- a. Penyebab kemiskinan dapat bervariasi antara satu wilayah dengan wilayah lainnya atau antara satu desa dengan desa lainnya.
- b. Setiap kelompok masyarakat miskin di desa menghadapi faktor-faktor penyebab kemiskinan yang khas bagi mereka.
- c. Kemiskinan adalah fenomena yang melibatkan aspek sosial-ekonomi, politik, dan kultural, sehingga tidak hanya terbatas pada dimensi wilayah semata.

Dari tiga karakter tersebut kurang menjadi dasar utama dalam kebijakan dan penerapan pengentasan kemiskinan saat ini. Menurut Kartasasmita dalam Swis Tantor (2014:17) kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga pengertian, yaitu :

- a. Kemiskinan mutlak: Seseorang dikategorikan miskin mutlak jika pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar.
- b. Kemiskinan relatif: Meskipun seseorang hidup di atas garis kemiskinan, mereka dianggap miskin relatif jika masih berada di bawah standar kehidupan masyarakat di sekitarnya.
- c. Kemiskinan budaya: Kemiskinan budaya terkait dengan sikap seseorang atau kelompok yang tidak berusaha memperbaiki kualitas hidupnya, meskipun ada dukungan atau bantuan dari pihak lain.

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa kemiskinan dapat diartikan sebagai kondisi di mana seseorang kekurangan atau tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar, serta tidak dapat mencapai tujuan minimal yang telah ditetapkan. Hal ini mencakup aspek konsumsi, kebebasan, hak untuk memperoleh berbagai hal, menikmati kehidupan, dan sebagainya.

Selanjutnya menurut Indra Maipita (2014:10) kemiskinan dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu :

- a. Kemiskinan berdasarkan standar hidup yang layak, yang beranggapan bahwa kemiskinan terjadi ketika kebutuhan dasar atau pokok tidak tercukupi.
- b. Kemiskinan berdasarkan tingkat pendapatan, yang menyatakan bahwa kemiskinan disebabkan oleh rendahnya pendapatan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak.

Berdasarkan penjelasan tersebut, kemiskinan dipahami tidak hanya sebagai ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga sebagai kegagalan dalam pemenuhan hak-hak dasar. Pendekatan berbasis hak menegaskan bahwa masyarakat miskin berhak mendapatkan hak-hak yang sama dengan anggota masyarakat lainnya, dan tidak boleh ada perbedaan perlakuan yang menghalangi mereka untuk hidup secara bermartabat.

## **7. Faktor Penyebab Kemiskinan**

Menurut Suyanto (2013:8-9) penyebab kemiskinan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

---

<sup>1)</sup> Ali Hadi La Dimuru, *Dosen Tetap Prodi. Ilmu Adm. Publik STIA Alazka Ambon*

<sup>2)</sup> Munazar Umar, *Dosen Tetap Prodi. Ilmu Adm. Bisnis STIA Alazka Ambon*

- a. Kemiskinan alamiah: Kemiskinan yang disebabkan oleh terbatasnya sumber daya alam dan/atau rendahnya tingkat perkembangan teknologi.
- b. Kemiskinan buatan: Kemiskinan yang muncul akibat struktur sosial yang ada, di mana akses terhadap sarana ekonomi dan fasilitas tidak merata di antara anggota atau kelompok masyarakat.

Selanjutnya, Menurut Suyanto (2013:8-9) penyebab kemiskinan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

- a. Kemiskinan alamiah: Kemiskinan yang muncul akibat terbatasnya sumber daya yang tersedia atau karena rendahnya tingkat perkembangan teknologi.
- b. Kemiskinan buatan: Kemiskinan yang disebabkan oleh struktur sosial yang ada, di mana distribusi kekuasaan atas sumber daya ekonomi dan fasilitas tidak merata di antara anggota atau kelompok masyarakat.

Menurut Aunur Rofiq (2014:68) kondisi ini menunjukkan bahwa kemiskinan di negara kita sangat sensitif terhadap fluktuasi harga barang (inflasi) dan lonjakan harga yang signifikan. Ketika inflasi meningkat, jumlah penduduk miskin juga cenderung bertambah. Misalnya, jika harga beras naik, banyak penduduk pedesaan yang kemudian tergolong dalam kategori miskin. Sementara itu, menurut Indra Maipita (2014:61) kemiskinan juga dapat disebabkan oleh faktor-faktor lainnya yaitu :

- a. Rendahnya tingkat produktivitas kerja
- b. Terbatasnya akses dan kesulitan dalam memperoleh modal
- c. Kurangnya kemampuan dalam menguasai teknologi,
- d. Pengelolaan sumber daya yang tidak optimal,
- e. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi.

Dengan demikian meskipun terdapat berbagai istilah yang menggambarkan kemiskinan, secara umum dapat dijelaskan bahwa kemiskinan merujuk pada keadaan yang penuh kekurangan. Kekurangan ini bisa diukur secara objektif, dirasakan secara subjektif, atau dilihat secara relatif berdasarkan perbandingan dengan orang lain, yang kemudian menghasilkan pandangan objektif, subjektif, dan relatif tentang kemiskinan.

### C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menyampaikan fakta secara langsung, baik secara tertulis maupun lisan, tanpa melakukan perbandingan atau menghubungkannya dengan variabel lain. Dengan kata lain, penelitian ini tidak menguji hipotesis, melainkan berfokus pada penjelasan dan analisis fenomena yang diteliti. Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Piru Kabupaten Seram Bagian Barat.

Dalam pemilihan informan, peneliti memilih informan kunci, yaitu individu-individu yang dianggap mengetahui atau terlibat langsung dengan topik yang diteliti. Sementara itu, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model Miles dan Huberman (1984) yang terdiri dari empat tahap, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

---

<sup>1)</sup> Ali Hadi La Dimuru, *Dosen Tetap Prodi. Ilmu Adm. Publik STIA Alazka Ambon*

<sup>2)</sup> Munazar Umar, *Dosen Tetap Prodi. Ilmu Adm. Bisnis STIA Alazka Ambon*

#### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hasil dan pembahasan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Piru Kabupaten Seram Bagian Barat, peneliti melakukan observasi lapangan serta pendekatan dan wawancara dengan informan. Hasil dari observasi dan wawancara tersebut kemudian diuraikan dalam bagian hasil penelitian. Beberapa indikator dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### 1. Kebijakan Yang Mendukung

Program Keluarga Harapan (PKH) mulai diterapkan di wilayah Maluku pada tahun 2021, dengan salah satu unit pelaksanaannya berada di Kecamatan Piru Kabupaten Seram Bagian Barat. Program ini terdiri dari Koordinator Kecamatan dan Pendamping yang bertugas mengelola aspek pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan teori modal manusia, kualitas sumber daya manusia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kesehatan, tetapi juga oleh pendidikan. Oleh karena itu, rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam bidang pendidikan dan kesehatan berpotensi menjadi penyebab kemiskinan. Sebagaimana di sampaikan oleh Kepala Dinas Sosial, menyatakan bahwa :

*“Dalam upaya pelaksanaan PKH dapat diarahkan dalam berbagai bentuk kegiatan pemberdayaan diantaranya meningkatkan pendidikan anak dan meningkatkan kesehatan gizi ibu hamil, hal ini tentunya dilakukan melalui bantuan sosial berupa bantuan tunai yang merupakan bentuk kebijakan pemerintah dalam menangani masalah-masalah kemiskinan, dimana kementerian sosial meluncurkan PKH yang kemudian dapat ditindak lanjuti oleh Dinas Sosial dan lembaga-lembaga lain di daerah.” (Wawancara : 21 Juni 2024).*

Selain itu, kebijakan pemerintah, termasuk program PKH, tidak hanya memerlukan dukungan dari masyarakat, tetapi juga tergantung pada sejauh mana responsivitas pemerintah dan aparat dalam memastikan kelancaran pelaksanaan PKH. Hal ini dapat dijelaskan oleh Koordinator PKH, menyatakan bahwa :

*“Sebagai penyelenggara PKH di tingkat kabupaten/kota sampai ke tingkat desa dimana kebijakan pemerintah pusat dan daerah atas setiap program pemberdayaan berupa program PKH seperti saat ini perlu dilakukan, selain itu perlunya kerjasama antara warga dan pihak pelaksana program agar semua program PKH dapat terealisasi secara efektif dan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat yang mendapat bantuan sehingga masyarakat menjadi sejahteran dan mandiri” (Wawancara : 23 Juni 2024).*

Selanjutnya, sebagai upaya kebijakan pemerintah yang mendukung pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), hal ini menjadi langkah strategis dalam menurunkan tingkat kemiskinan, khususnya di daerah kabupaten/kota. Hal tersebut dijelaskan oleh pendamping PKH, mengatakan bahwa :

---

<sup>1)</sup> Ali Hadi La Dimuru, *Dosen Tetap Prodi. Ilmu Adm. Publik STIA Alazka Ambon*

<sup>2)</sup> Munazar Umar, *Dosen Tetap Prodi. Ilmu Adm. Bisnis STIA Alazka Ambon*

*“Bentuk dukungan melalui kebijakan pemerintah merupakan suatu keharusan yang perlu dilakukan, mengingat PKH sangat menyentuh dengan kebutuhan hidup masyarakat dan apakah selanjutnya masyarakat bisa menerima atau tidak dan semuanya membutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah, warga masyarakat maupun para pelaksana PKH sehingga semuanya bisa berjalan efektif”.* (Wawancara : 24 Juni 2024).

Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa kebijakan pemerintah yang mendukung pelaksanaan Program Keluarga Harapan untuk rumah tangga sangat miskin (RTSM) merupakan langkah pemerintah dalam mengatasi permasalahan kemiskinan, khususnya untuk masyarakat penerima manfaat/RTSM terutama yang berada di wilayah pedesaan.

## **2. Mekanisme Sesuai Standar Pelaksana**

Mekanisme pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) sesuai standar dilakukan sebelum program dimulai di tingkat teknis. Dalam hal ini, kementerian dan pemerintah daerah, khususnya di Maluku, berkoordinasi untuk memastikan bahwa pelaksanaan PKH dapat berjalan dengan mempertimbangkan kondisi daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Koordinator PKH, terkait dengan penempatan lokasi, hal ini menjadi perhatian penting dalam proses implementasi, menyatakan bahwa :

*“Kalau seleksi dan penetapan lokasi sudah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan standar pelaksanaan program yang ditetapkan oleh kementerian sosial, yang bekerja sama dengan Pemda, Kecamatan, serta Desa/Kelurahan. Hal ini bertujuan untuk menentukan warga yang kurang mampu sebagai penerima PKH di daerah tersebut”.* (Wawancara : 22 Juni 2024).

Setelah lokasi ditentukan untuk pelaksanaan PKH, proses pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan sistem pendataan berbasis data terpadu, agar program perlindungan sosial berjalan sesuai dengan mekanisme dan standar yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dijelaskan oleh pendamping PKH, mengatakan bahwa :

*”Iya, pendataan dilakukan setelah proses penentuan lokasi, yang merupakan syarat dalam proses seleksi. Tujuannya adalah agar pengajuan proposal kepada Pemda serta penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan selama pelaksanaan PKH dapat berjalan sesuai dengan mekanisme dan standar yang telah ditentukan”.* (Wawancara : 24 Juni 2024).

Selain itu, Upaya pelaksanaan PKH dapat berjalan dengan baik apabila telah disediakan fasilitas sekretariat tim pelaksana program di tingkat kabupaten/kota serta fasilitas bagi pendamping PKH di tingkat kecamatan. Hal ini penting agar pelaksanaan program PKH dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada, sebagaimana disampaikan oleh Koordinator PKH, mengatakan bahwa :

*”Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan PKH ditingkat Kabupaten/Kota, perlu disediakan fasilitas sekretariat, baik tim*

---

<sup>1)</sup> Ali Hadi La Dimuru, *Dosen Tetap Prodi. Ilmu Adm. Publik STIA Alazka Ambon*

<sup>2)</sup> Munazar Umar, *Dosen Tetap Prodi. Ilmu Adm. Bisnis STIA Alazka Ambon*

*pelaksana program di Kabupaten/Kota maupun pendamping di Kecamatan. Hal ini bertujuan agar setiap kegiatan yang dilakukan dapat berjalan efektif, sehingga peserta penerima PKH, dalam hal ini masyarakat rumah tangga sangat miskin (RTSM/KSM), merasa dilayani dengan baik” (Wawancara : 25 Juni 2024).*

Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa mekanisme dan standar pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam proses seleksi dan penetapan lokasi didasarkan pada data terpadu yang diperoleh dari pendataan program perlindungan sosial, yang menjadi dasar bagi syarat-syarat dalam seleksi dan penetapan lokasi tersebut.

### **3. Sumber Dana dan Sumber Daya Manusia**

Untuk meningkatkan kesejahteraan sumber daya manusia, bantuan tunai hanya akan disalurkan kepada RTSM/KSM yang sudah terdaftar sebagai peserta PKH dan memenuhi syarat program, seperti dalam hal pendidikan atau kesehatan. Kepesertaan mereka dibuktikan dengan kepemilikan kartu PKH yang mencantumkan nama ibu atau wanita yang mengasuh anak atau lansia. Kartu PKH diberikan kepada setiap peserta oleh pendamping sebelum pembayaran pertama dilakukan, sebagaimana disampaikan oleh Koordinator PKH, yang mengatakan bahwa :

*“Pemberian bantuan dilakukan berdasarkan syarat-syarat program PKH yang terkait dengan bantuan pendidikan dan kesehatan, yang diverifikasi melalui bukti data peserta, seperti kepemilikan kartu PKH yang diberikan oleh pendamping. Proses pembayaran dilakukan dengan hati-hati agar tidak terjadi kesalahan, karena PKH hanya diberikan kepada RTSM/KSM, yakni ibu hamil, ibu nifas, balita, lansia, dan anak-anak yang sedang mengikuti pendidikan”. (Wawancara : 4 Juni 2024).*

Selain itu, pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk mengurangi kemiskinan masyarakat, dengan penyesuaian jumlah bantuan yang diberikan sesuai dengan kondisi masing-masing desa atau kelurahan. Hal ini dapat disampaikan oleh pendamping PKH, mengatakan bahwa :

*“Sebelum dana PKH dikeluarkan, perlu dilakukan pengecekan terlebih dahulu untuk menghindari kekeliruan dalam penyaluran dana kepada RTSM/KSM sebagai peserta PKH. Hal ini penting agar jumlah dana yang disalurkan sesuai dengan kebutuhan di setiap desa/kelurahan, baik untuk bantuan pendidikan maupun bantuan kesehatan”. (Wawancara : 6 Juni 2024).*

Dalam sistem penyaluran bantuan PKH telah mengalami perubahan, dari yang sebelumnya dilakukan secara tunai menjadi non-tunai melalui beberapa bank, salah satunya adalah Bank BRI untuk tahap tertentu. Sebelum penyaluran, seperti yang dikutip dari pernyataan pendamping PKH, mengatakan bahwa :

*”Untuk penyaluran atau pencairan kita dijadwalkan sebelum waktu pencairan dilakukan, para pendamping mengadakan pertemuan kelompok terlebih dahulu untuk memproses ulang kembali betul atau*

---

<sup>1)</sup> Ali Hadi La Dimuru, *Dosen Tetap Prodi. Ilmu Adm. Publik STIA Alazka Ambon*

<sup>2)</sup> Munazar Umar, *Dosen Tetap Prodi. Ilmu Adm. Bisnis STIA Alazka Ambon*

*tidaknya mereka adalah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut yang sebelumnya pernah dilakukan validasi. Proses dari validasi ke pencairan pertama program keluarga harapan itu kurang lebih tiga bulan setelah validasi dilakukan". (Wawancara : 6 Juni 2024).*

Dengan demikian, dijelaskan bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka diperlukan dana yang memadai guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting adanya program bantuan yang dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Penyaluran bantuan tersebut dapat dilakukan setiap tiga bulan pada tanggal yang telah ditentukan oleh masing-masing desa.

#### **4. Masyarakat Penerima Program**

Untuk menentukan peserta penerima program, hal ini dilakukan melalui pertemuan-pertemuan yang merupakan kegiatan PKH, dimana pendamping kecamatan bertemu dengan RTSM/KSM. Pertemuan ini diselenggarakan oleh tim pelaksana program dengan tujuan untuk menentukan lokasi serta menetapkan peserta PKH yang berhak menerima bantuan, seperti yang disampaikan oleh pendamping PKH, mengatakan bahwa :

*"Sejak pertemuan awal kami sudah dapat data dari BPS, jadi kami langsung turun kelapangan yang sebelumnya dibagi-bagi ke desa/kelurahan, karena setiap para pendamping di masing-masing desa/kelurahan dapat mengumpulkan warga-warga dampungannya dengan berkoordinasi pada pihak kecamatan, kelurahan dan RT/RW, dan untuk validasi kami mengecek keluarga yang mana bisa mendapat bantuan dari komponen pendidikan dan kesehatan". (Wawancara : 11 Juni 2024).*

Dari pernyataan diatas, juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Koordinator PKH, mengatakan bahwa :

*"Pertemuan awal kami dapat dilakukan setelah mendapat data secara keseluruhan dari pihak kementerian sosial yang sudah diberikan kepada pihak walikota dari sana kami melakukan pemetaan dari masing-masing wilayah termasuk pendamping di wilayah Kecamatan Piru, dari sana kami masing-masing melakukan pertemuan awal dan dibagi jadwal pertemuan agar semua proses validasi itu bisa terselesaikan dari komponen-komponen yang dibutuhkan dari program keluarga harapan". (Wawancara : 12 Juni 2024).*

Selain itu, setelah pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), hasilnya dapat dilihat dari pendapat beberapa RTSM/KSM mengenai pelayanan yang diberikan oleh pendamping. Hal ini sebagaimana yang disampaikan dalam wawancara dengan salah seorang KSM, mengatakan bahwa :

*"Untuk pelayanan program keluarga harapan selama ini kami merasa sangat baik, karena setiap kali melakukan pencairan, maka sebelumnya kami dikumpulkan dan besoknya proses pencairan sudah dilakukan oleh pendamping PKH yang berupa bantuan non tunai dan tunai*

---

<sup>1)</sup> Ali Hadi La Dimuru, *Dosen Tetap Prodi. Ilmu Adm. Publik STIA Alazka Ambon*

<sup>2)</sup> Munazar Umar, *Dosen Tetap Prodi. Ilmu Adm. Bisnis STIA Alazka Ambon*

*diberikan pada tiap-tiap peserta penerima PKH” (Wawancara : 17 Juni 2024).*

Demikian diatas dapat dijelaskan bahwa upaya pelaksanaan PKH bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, terutama dalam aspek sosial, melalui bantuan pendidikan dan kesehatan, agar mereka dapat keluar dari permasalahan kemiskinan yang dihadapi.

### **5. Kondisi Ekonomi Sesuai Kebutuhan**

Pemberdayaan masyarakat dilakukan secara menyeluruh dengan fokus pada peningkatan taraf hidup secara bertahap, melalui program-program yang sesuai dengan kebutuhan, meskipun kondisi ekonomi masyarakat saat ini belum memenuhi harapan. Hal ini terlihat dari rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja, yang masih bergantung pada bantuan pemerintah, baik berupa bantuan tunai maupun non-tunai dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Bantuan ini terutama ditujukan kepada ibu hamil, ibu nifas, balita, lansia, dan anak-anak yang sedang bersekolah. Oleh karena itu, proses penyaluran bantuan melalui PKH dilakukan kepada RTSM/KSM dengan memfasilitasi pertemuan kelompok untuk sosialisasi, pelatihan, dan penyuluhan guna membantu masyarakat memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, sebagaimana dijelaskan oleh pendamping PKH, mengatakan bahwa :

*”Ya, tentunya suatu verifikasi yang dilakukan oleh PKH adalah untuk membuktikan kebenaran data peserta PKH misalnya untuk komponen kesehatan paling tidak melakukan kunjungan kerumah sakit atau puskesmas dalam hal ini ibu hamil atau ibu nifas yang sesuai dengan jadwal ditentukan oleh masing-masing peserta PKH, agar dana bantuan yang disalurkan tersebut tidak di salah gunakan untuk keperluan tau kebutuhan lain”. (Wawancara : 25 Juni 2024).*

Selain itu, pernyataan tersebut dapat dikonfirmasi oleh Koordinator PKH saat wawancara di lapangan, menyatakan bahwa:

*”Ya, benar tujuan untuk melakukan penagguhan terhadap peserta PKH adalah untuk mencegah jangan sampai ada peserta PKH dalam hal ini KSM yang tidak komitmen dengan apa yang sudah ditentukan misalnya dalam 1 kali siklus pembayaran data harus betul-betul dilengkapi, atau ada pengaduan yang telah terbukti bahwa peserta PKH tidak layak menerima bantuan sehingga pengaduan yang telah terbukti dapat dilakukan pencegahan berkala sehingga tidak terjadi kelasalahan dalam penyaluran”. (Wawancara : 22 Juni 2024).*

Selanjutnya, pernyataan tersebut dapat pula disampaikan oleh pendamping PKH, seperti yang disampaikan dalam wawancaranya, mengatakan bahwa :

*”Iya benar, tujuan pemutakhiran data adalah untuk memperbarui informasi peserta PKH yang telah tercatat sebelumnya, agar tidak terjadi kesalahan dalam data. Jika ada perubahan, seperti perubahan alamat, kelahiran anggota keluarga, kematian, perpindahan atau pekerjaan di luar domisili, atau perbaikan nama dalam dokumen, maka hal tersebut harus segera dilaporkan. Dengan demikian, pendamping dapat melakukan pemutakhiran data yang sesuai dengan data yang*

---

<sup>1)</sup> Ali Hadi La Dimuru, *Dosen Tetap Prodi. Ilmu Adm. Publik STIA Alazka Ambon*

<sup>2)</sup> Munazar Umar, *Dosen Tetap Prodi. Ilmu Adm. Bisnis STIA Alazka Ambon*

*sudah terlapor, sehingga saat penyaluran bantuan, dana yang diterima tetap sesuai dengan data yang telah dimasukkan". (Wawancara : 27 Juni 2024).*

Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa kebutuhan ekonomi adalah hal-hal yang diperlukan manusia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka bisa menyebabkan kondisi kehidupan yang tidak sejahtera. Oleh karena itu, pelaksanaan program PKH merupakan langkah yang tepat untuk menurunkan angka kemiskinan, karena program ini dapat memberikan kesejahteraan, khususnya bagi masyarakat miskin di daerah pedesaan.

## **E. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH), dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Kebijakan pemerintah yang mendukung implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk rumah tangga miskin ekstrem (RTSM) merupakan langkah konkret dalam mengatasi kemiskinan, khususnya bagi masyarakat penerima manfaat di wilayah pedesaan.
- b. Mekanisme dan standar pelaksanaan PKH dalam hal seleksi dan penetapan lokasi didasarkan pada data terpadu yang diperoleh dari pendataan program perlindungan sosial, yang menjadi dasar utama dalam menentukan syarat-syarat seleksi dan penetapan lokasi tersebut.
- c. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dibutuhkan dana yang cukup untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, program bantuan yang mendukung kesejahteraan masyarakat miskin sangat penting. Penyaluran bantuan tersebut dilakukan setiap tiga bulan pada tanggal yang sudah ditentukan di masing-masing desa.
- d. Tujuan dari pelaksanaan PKH adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, khususnya dalam aspek sosial, melalui bantuan di bidang pendidikan dan kesehatan, sehingga mereka bisa keluar dari permasalahan kemiskinan yang dihadapi.
- e. Kebutuhan ekonomi mencakup segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk mencapai kesejahteraan. Jika kebutuhan tersebut tidak tercapai, kehidupan bisa menjadi tidak sejahtera. Oleh karena itu, pelaksanaan program PKH merupakan langkah yang tepat untuk mengurangi tingkat kemiskinan, karena program ini memberikan kesejahteraan, terutama bagi masyarakat miskin di pedesaan.

### **2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disampaikan sebelumnya, maka penulis dapat menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

- a. Program Keluarga Harapan sebaiknya lebih fokus pada upaya pemberdayaan dan kesadaran masyarakat miskin agar mereka tidak lagi bergantung pada bantuan lainnya.

---

<sup>1)</sup> Ali Hadi La Dimuru, *Dosen Tetap Prodi. Ilmu Adm. Publik STIA Alazka Ambon*

<sup>2)</sup> Munazar Umar, *Dosen Tetap Prodi. Ilmu Adm. Bisnis STIA Alazka Ambon*

- b. Proses pembaruan data harus diperbaiki dan ditingkatkan agar jumlah bantuan yang diterima benar-benar disalurkan kepada mereka yang benar-benar layak menerima program ini.
- c. Koordinasi antar lembaga perlu diperkuat, terutama antara lembaga penyelenggara Program Keluarga Harapan dengan lembaga-lembaga pemerintah lainnya, seperti lembaga pendidikan dan kesehatan. Peningkatan koordinasi ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas pelayanan dan menjamin kelancaran pelaksanaan program.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aunur Rofiq, 2014. *Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan, Kebijakan dan Tantangan Masa Depan*. Republik Penerbit : Jakarta.
- Babong Suyanto, 2015. *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya, Fakta Kemiskinan Masyarakat Pesisir, Kepulauan, Perkotaan dan Dampak dari Pembangunan di Indonesia*. Cetakan Ketiga, In-TRANS Publishing : Malang.
- Herman Susanto, 2016. *Evaluasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan*. UIN Syarif Hidayatullah : Jakarta.
- Indra Maipita, 2014. *Mengukur Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan*. UUP STIM YKPN : Yogyakarta.
- Joko Widodo, 2013. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Bayumedia Publishing : Malang
- Kridawati Sadhana, 2013. *Realitas Kebijakan Publik*. Universitas Negeri Malang : Malang
- Moch. Nurhasim dkk, 2014. *Model Kebijakan Yang Memihak Kelompok/Orang Miskin Berbasis Good Governance*. LIPPI Press : Jakarta.
- Swis Tantoro, 2014. *Pembasmian Kemiskinan Prespektif Sosiologi-Antropologi*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- S. A. Wahab, 2014. *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara : Jakarta.
- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 02A/HUK/2008 tentang *Tim pelaksana program Keluarga Harapan*.

---

<sup>1)</sup> Ali Hadi La Dimuru, *Dosen Tetap Prodi. Ilmu Adm. Publik STIA Alazka Ambon*

<sup>2)</sup> Munazar Umar, *Dosen Tetap Prodi. Ilmu Adm. Bisnis STIA Alazka Ambon*